

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Semakin berkembangnya suatu negara maka semakin tinggi pula tingkat perekonomiannya, terlebih perkembangan dunia usaha yang semakin pesat dapat memicu persaingan yang semakin meningkat diantara pelaku pebisnis. Hal ini menyebabkan semakin banyak pula terbentuknya permasalahan ekonomi baik di lingkup perusahaan maupun pemerintahan. Salah satu kebijakan penting yang dilakukan pihak perusahaan maupun pemerintahan dalam mengatasi permasalahan ekonomi adalah dengan melakukan pemeriksaan laporan keuangan oleh pihak ketiga yaitu auditor eksternal yang dikenal dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Dalam melakukan pemeriksaan keuangan, auditor BPK RI berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang dikeluarkan sendiri oleh badan tersebut melalui Peraturan BPK RI No. 1 Tahun 2017. SPKN mengungkapkan bahwa pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memperoleh keyakinan yang memadai sehingga Pemeriksa (auditor pemerintah) mampu memberikan opini bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dan bebas dari salah saji materialitas.

Materialitas merupakan besarnya salah saji informasi akuntansi yang dengan memperhitungkan situasinya, menyebabkan pertimbangan pengambilan keputusan dari pihak yang berkepentingan berubah atau terpengaruh oleh salah saji tersebut (Arens, *et al.*, 2015). Dalam Standar Audit (SA) 320, materialitas dalam Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan Audit mengharuskan auditor untuk menerapkan konsep materialitas guna membentuk suatu opini audit dalam laporan keuangan. Laporan keuangan yang dimaksud merupakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang harus melewati tiga tahap yaitu, tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Konsep yang mendasar dalam ketiga tahap inilah yang disebut sebagai konsep materialitas. Dalam mengaudit laporan keuangan, auditor tidak dapat memberikan jaminan kepada klien atau pihak lain bahwa laporan keuangan yang

diaudit akurat. Ini dikarenakan auditor tidak memeriksa setiap transaksi yang terjadi dalam tahun yang diaudit sehingga tidak dapat menentukan semua transaksi yang terjadi sudah diakuntansikan dengan semestinya. Sehingga yang harus dilakukan oleh auditor dalam mengaudit laporan keuangan hanya memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan secara wajar dan tidak terdapat salah saji material karena kekeliruan atau kecurangan. Hal inilah yang menjadikan konsep materialitas sangat penting dalam laporan keuangan karena memengaruhi hasil akhir audit untuk pengambilan keputusan dan dapat menunjukkan seberapa besar salah saji yang dapat diterima oleh auditor agar pemakai laporan keuangan tidak terpengaruh oleh salah saji tersebut.

Berikut data temuan atas kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Ketidapatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta opini yang dihasilkan tahun 2021.

Tabel 1.1
Data Temuan atas kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Ketidapatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta Opini yang Dihasilkan Tahun 2021

Tahun	Temuan	Anggaran	Opini
2021	a. Pemborosan keuangan daerah atas kenaikan besaran Tunjangan Transportasi dan Perumahan Anggota DPRD.	Rp6.267.509.000,00	WTP
	b. Kelebihan pembayaran Belanja Barang dan Jasa.	Rp4.541.750.411,00	
	Belanja tidak sesuai peruntukannya.	Rp697.567.300,00.	
	c. Pengelolaan nilai Investasi Jangka Panjang Permanen kurang memadai karena tidak dapat diyakini kewajarannya.	Rp6.646.499.832,00.	
d. Tertundanya penerimaan kontribusi dari Kerja Sama atas Pemanfaatan Barang Milik Daerah atas Aset Bangunan Guna Serah.	Rp3.618.563.755,00.		

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 2021. (www.sumsel.bpk.go.id).

Berdasarkan data temuan yang ada di Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021, BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidapatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebesar nominal yang tertera sehingga

memungkinkan adanya laporan keuangan auditan yang disajikan terdapat salah saji material karena kekeliruan atau kecurangan yang terjadi tetapi LHP yang dimuat oleh auditor menghasilkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Muncul permasalahan yang menjadi sebuah pertanyaan “Kenapa ditemukan kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tetapi mendapatkan opini WTP?” dan “Sudah tepatkah auditor menetapkan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan tersebut?”

Terkait dengan penjelasan dan data temuan pada paragraf diatas, maka pada intinya auditor harus memiliki pertimbangan tingkat materialitas tersendiri dalam menjalankan prosedur audit. Pada dasarnya, tingkat materialitas diukur dengan dua metode. Pertama, metode kuantitatif yaitu materialitas ditetapkan pada suatu variabel kuantitatif tertentu yang digunakan sebagai standar untuk menentukan signifikan tidaknya salah saji yang terdeteksi. Dengan pendekatan ini, apabila salah saji berada diatas standar maka dianggap materialitas dan berada dibawah standar maka dianggap tidak material. Kedua, metode kualitatif yaitu pendekatan materialitas yang lebih fokus pada pertimbangan profesional auditor yang didasarkan pada cara pandang, pengetahuan, serta pengalaman pada situasi dan kondisi tertentu, yang kemudian menghasilkan nilai tingkat materialitas tiap auditor akan berbeda-beda. Oleh karena itu, para auditor harus melaksanakan audit dengan tepat guna meminimalisir kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sampai pada tingkat yang cukup rendah menurut pertimbangan profesional auditor dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor agar mendapatkan hasil pekerjaan yang berkualitas.

Sehubungan dengan masalah pertimbangan tingkat materialitas berdasarkan metode kualitatif, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi pertimbangan profesional auditor dalam menerapkan tingkat materialitas. Faktor-faktor tersebut antara lain profesionalisme, etika profesi, pengalaman kerja, dan kompetensi. Keempat faktor tersebut pastinya melekat pada *personality* setiap auditor dengan taraf dan kadar yang berbeda-beda. Namun, meskipun dengan taraf dan kadar yang berbeda, pertimbangan profesional auditor yang benar-benar profesional

akan selalu berhasil menentukan tingkat materialitas dengan nilai yang tidak jauh dari standar ideal nilai materialitas pada tiap kasus audit yang ditangani.

Profesionalisme menurut Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP) 100 Standar Umum SPKN, adalah kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas audit yang artinya auditor harus menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama di seluruh proses pemeriksaan keuangan. Semakin tinggi profesionalisme auditor maka akan terbentuk pertimbangan tingkat materialitas yang semakin wajar dan ideal. Seorang auditor yang profesional harus bekerja sesuai dengan kode etik profesi yang berlaku, karena itu adanya profesionalisme tentu ada etika profesi. Masih dalam PSP 100 Standar Umum, etika adalah sikap dan perilaku seseorang yang menunjukkan kesediaan dan kesanggupan untuk menaati ketentuan dan norma yang berlaku. Etika profesi memiliki beberapa prinsip dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) antara lain integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Kode etik ini wajib dipatuhi oleh akuntan, baik yang bekerja di bisnis maupun yang berpraktik melayani publik. Artinya auditor dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus mematuhi prinsip-prinsip etika. Semakin auditor mematuhi prinsip-prinsip etika maka akan terbentuk pertimbangan tingkat materialitas yang semakin wajar dan ideal.

Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), persyaratan yang dituntut dari seorang auditor independen adalah orang yang memiliki pendidikan dan pengalaman yang memadai yang biasanya diperoleh dari praktik-praktik dalam bidang auditing sebagai auditor independen. Oleh karena itu, itu semakin banyak pengalaman kerja auditor, maka diduga semakin besar pula insting mereka dalam menentukan pertimbangan tingkat materialitas yang ideal. Faktor terakhir yaitu kompetensi yang menurut Anggota VII BPK RI Hendra Susanto mengatakan bahwa penguatan kompetensi auditor adalah suatu kewajiban. Masih juga dalam PSP 100 Standar Umum, kompetensi adalah pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dan/atau keahlian yang dimiliki seseorang, baik tentang pemeriksaan maupun bidang-bidang tertentu yang berarti auditor secara kolektif harus memiliki kompetensi profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas

pemeriksaan. Maka dapat disimpulkan bahwa, semakin banyak kompetensi yang dimiliki khususnya auditor maka akan semakin baik pula pertimbangan yang dilakukan auditor terkait tingkat materialitas tersebut.

Penelitian Anshari dan Nugrahanti (2021) membuktikan secara empiris bahwa profesionalisme auditor, pengalaman auditor dan etika profesi berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas audit laporan keuangan baik secara parsial maupun simultan. Penelitian Shinta, *et al.* (2021) menunjukkan bahwa kompetensi, profesionalisme, dan pengalaman auditor berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Penelitian Ariska, *et al.* (2020) menunjukkan bahwa profesionalisme auditor dan etika profesi berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas sedangkan pengalaman auditor tidak berpengaruh signifikan. Penelitian Sofia dan Damayanti (2017) menunjukkan bahwa pengalaman, profesionalisme dan etika profesi berpengaruh secara signifikan terhadap penentuan tingkat materialitas secara simultan, secara parsial hanya profesionalisme yang tidak berpengaruh secara signifikan. Dan penelitian Idawati dan Eveline (2016) membuktikan bahwa kompetensi dan profesionalisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas audit dalam laporan keuangan baik secara parsial maupun simultan.

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penerapan tingkat materialitas dengan perbedaan yang dimiliki yaitu: Pertama, menambah variabel kompetensi. Kedua, objek penelitian dilakukan pada Pemeriksa (auditor pemerintah) yang bekerja di BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Ketiga, data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu temuan atas kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Ketidapatuhan Peraturan Perundang-undangan tahun 2021.

Penelitian ini berjudul **“Pengaruh Profesionalisme, Etika Profesi, Pengalaman Kerja dan Kompetensi Terhadap Penerapan Tingkat Materialitas Audit”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis dapat merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Profesionalisme berpengaruh secara parsial terhadap Penerapan Tingkat Materialitas Audit dalam Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apakah Etika Profesi berpengaruh secara parsial terhadap Penerapan Tingkat Materialitas Audit dalam Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Selatan?
3. Apakah Pengalaman Kerja berpengaruh secara parsial terhadap Penerapan Tingkat Materialitas Audit dalam Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Selatan?
4. Apakah Kompetensi berpengaruh secara parsial terhadap Penerapan Tingkat Materialitas Audit dalam Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Selatan?
5. Apakah Profesionalisme, Etika Profesi, Pengalaman Kerja, dan Kompetensi berpengaruh secara simultan terhadap Penerapan Tingkat Materialitas Audit dalam Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu luas dan menyimpang dari permasalahan yang ada, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitiannya pada:

1. Variabel yang berpengaruh terhadap penerapan tingkat materialitas audit dalam laporan keuangan Provinsi Sumatera Selatan, yaitu profesionalisme, etika profesi, pengalaman kerja, dan kompetensi.
2. Objek penelitian dilakukan pada Pemeriksa (auditor pemerintah) yang bekerja di BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.
3. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu temuan atas kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Ketidakpatuhan Peraturan Perundang-undangan tahun 2021.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas diharapkan dapat diperoleh tujuan dari hasil penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis apakah Profesionalisme berpengaruh terhadap Penerapan Tingkat Materialitas Audit.
2. Mengetahui dan menganalisis apakah Etika Profesi berpengaruh terhadap Penerapan Tingkat Materialitas Audit.
3. Mengetahui dan menganalisis apakah Pengalaman Kerja berpengaruh terhadap Penerapan Tingkat Materialitas Audit.
4. Mengetahui dan menganalisis apakah Kompetensi berpengaruh terhadap Penerapan Tingkat Materialitas Audit.
5. Mengetahui dan menganalisis apakah Profesionalisme, Etika Profesi, Pengalaman Kerja, dan Kompetensi secara simultan berpengaruh terhadap Penerapan Tingkat Materialitas Audit.

1.4.2 Manfaat Penulisan

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan mengetahui faktor apa saja yang mendukung auditor untuk menerapkan tingkat materialitas audit.
2. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh profesionalisme, etika profesi, pengalaman kerja, dan kompetensi terhadap penerapan tingkat materialitas audit.
3. Bagi penulis selanjutnya, penelitian ini diharapkan sebagai bahan memperdalam wawasan dan menambah referensi mengenai faktor yang memengaruhi auditor dalam menerapkan tingkat materialitas audit.